



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Sukaraja Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/2/5-Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD TAAM MIFTAHUL HUDA

KP. KEBON KELAPA RT 02 RW 04 NO. 69

DESA/KELURAHAN CIMANDALA KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD TAAM Miftahul Huda berlokasi Kp. Kebon Kelapa Rt 02 Rw 04 No.69 Desa/Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD TAAM Miftahul Huda berlokasi Kp. Kebon Kelapa Rt 02 Rw 04 No.69 Desa/Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD TAAM Miftahul Muda tanggal 27 Juli 2010 Nomor: 003/PAUDTAAM/MFT/VII/2010 Perihal Permohonan Pengajuan Ijin Operasional TAAM.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 27 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : TAAM Miftahul Huda

Alamat : Kp. Kebon Kelapa Rt 02 Rw 04 No.69

Desa/Kel : Cimandala

Kecamatan : Sukaraja

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT :

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA :

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 13 - 8 - 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Didik Kurnia SH, M.Si

Enduk Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukaraja;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukaraja;
6. Yth. Kepala Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja.

YAYASAN MIFTAHUL NUR AULIA

(PAUD-TAAM, TKQ, TPQ, BIMBINGAN BELAJAR)

Kp. Kebon Kelapa RT 02 RW 04 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat Kode Pos 16710 Phone 0856 9781 8992

**SURAT PERNYATAAN
KETUA YAYASAN MIFTAHUL NUR AULIA
NOMOR : 01/Y-MNA/III/2016**

**TENTANG
LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERADA DI BAWAH NAUNGAN
YAYASAN MIFTAHUL NUR AULIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **CUCU SYAMSURI**
Jabatan : Ketua Yayasan Miftahul Nur Aulia
Alamat : Kp. Kebon Kelapa RT 02 RW 04 Cimandala Sukaraja Kab. Bogor

Menyatakan bahwa,

Nama Lembaga : **PAUD TAAM MIFTAHUL HUDA**
Alamat : Kp. Kebon Kelapa RT 02 RW 04 Cimandala Sukaraja Kab. Bogor
Kepala Sekolah : **AI TRIYANI, S.Pd.I**

Benar bahwa **PAUD TAAM MIFTAHUL HUDA** berada di bawah naungan **Yayasan Miftahul Nur Aulia**.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukaraja
Pada tanggal : 28 Maret 2016

Kepala PAUD TAAM Miftahul Huda

Ketua Yayasan Miftahul Nur Aulia


AI TRIYANI, S.Pd.I


CUCU SYAMSURI



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR 145/UN/HK/001-11/2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN MIFTAHUL NUR AULIA
NOMOR 51
TANGGAL 21 DESEMBER 2013

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN MIFTAHUL NUR AULIA -----

----- Nomor : 51 -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 02 (dua) bulan Desember 2015 (dua ribu lima belas) pukul 09.25 WIB (sembilan dua puluh lima Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2015 (dua ribu lima belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----
Nyonya AI TRIYANI, lahir di Bogor, pada tanggal 04 (empat)



Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----

6. Studi banding ; -----

b. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -
gelandangan ; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029368.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUL NUR AULIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 51 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL NUR AULIA tanggal 05 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120532101653 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL NUR AULIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MIFTAHUL NUR AULIA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 51 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029368.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 05 Desember 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029368.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUL NUR AULIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NY. AI TRIYANI	3201044411850004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NY. AI TRIYANI	3201044411850004	PEMBINA	KETUA
CUCU SYAMSURI	3201041407600002	PENGURUS	KETUA UMUM
NY. CICI RAHMAWATI	3201045503930003	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMAD FIRMANSAH	3201041003860013	PENGURUS	BENDAHARA
NY. MINTARSIH	3201044502650007	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029368.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 05 Desember 2015